



PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 04 Januari 1992, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Banding Agung Rt/rw 002/00 Pekon Talagening Kec. Kotaagung Barat Kab. Tanggamus sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT , tempat dan tanggal lahir Tanggamus, 04 Januari 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Madang Rt/rw 07/03 Kel. Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 Januari 2014 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis 09 Januari 2014 PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Kotaagung Barat sebagaimana tercantum dalam Salinan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2014 tertanggal 13 Januari 2014;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm



2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal rumah kediaman PENGGUGAT di Pekon Talagening;

4. Bahwa selama dalam pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :

XXXXXXXXXX (Perempuan), Umur 6 Tahun saat ini dalam Pengasuhan PENGGUGAT.

5. Bahwa awal-awal pernikahan keadaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak rukun dan harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

- TERGUGAT sering memakai Narkoba;
- TERGUGAT sering KDRT;
- TERGUGAT sering menggelapkan barang milik PENGGUGAT dan orang tuannya.

6. Bahwa pertengkaran PENGGUGAT dengan TERGUGAT ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun PENGUGAT berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga dan anak;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada November 2015, yang disebabkan dengan alasan yang sama diatas, sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak hidup bersama lagi, TERGUGAT pulang kerumah orang tuanya di Kuripan, sedangkan PENGGUGAT tetap tinggal dirumahnya orang tuannya di Pekon Talagening sampai sekarang;

8. Bahwa selama perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut PENGGUGAT menganggap bahwa rumah tangga ini sudah pecah dan sulit untuk kembali seperti

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediakala dalam keadaan rukun & harmonis, oleh karenanya PENGUGAT menganggap bahwa perceraian jalan terbaik;

10. Bahwa karena itu PENGUGAT sudah tidak berkeinginan lagi untuk bersuamikan TERGUGAT dengan kata lain PENGUGAT (PENGUGAT) ingin bercerai dengan TERGUGAT (TERGUGAT).

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (PENGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan dan menasehati Penggugat berkaitan pengajuan gugatan Penggugat yang tidak dapat memanggil alamat Tergugat, sebagaimana berita acara pemanggilan relass tanggal 07 januari 2021;

Bahwa Penggugat di depan persidangan menyatakan akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat dan akan mengajukan kembali atas gugatannya, dan Penggugat mohon agar dapat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mendamaikan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 369.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. M. IHSAN, M.H sebagai Ketua Majelis, Ade Ahmad Hanif, S.H.I dan Maswari, S.H.I, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Edi Laili,SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. M. IHSAN, M.H

Maswari, S.H.I, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Laili,SH. MH.

Perincian biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp50.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp9.000,00 |
| Jumlah | Rp369.000,00 |
| (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) | |

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 0001/Pdt.G/2021/PA.Tgm